



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan kepada masyarakat, Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagai Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengenakan tarif layanan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
2. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
3. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
5. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
6. Zona Pengendapan adalah tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, *ramp chek*, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.
7. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang selanjutnya disingkat UP TTPG adalah Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II

LAYANAN

Pasal 2

Layanan UP TTPG terdiri atas:

- a. Layanan utama, yang terdiri atas:
 1. Pemakaian fasilitas Zona Pengendapan Mobil Bus AKAP;
 2. Pemakaian fasilitas terminal Penumpang Mobil Bus AKAP;

3. pemakaian fasilitas loket perusahaan otobus; dan
 4. pemakaian fasilitas penunjang Terminal Penumpang.
- b. Layanan Pendukung, yang terdiri atas:
1. pemakaian Lokasi Lahan/Tempat;
 2. pemakaian Fasilitas Videotron;
 3. pemakaian Fasilitas Panggung dan Sound System; dan
 4. pemakaian Fasilitas Wireless.

Pasal 3

Atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Tarif Layanan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prosedur pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

UP TTPG melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala UP TTPG melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tarif terkait pendapatan UP TTPG yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain antara lain berupa kerjasama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UP TTPG, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP TTPG.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 71030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG
TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL
TERPADU PULO GEBANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL
TERPADU PULO GEBANG

1. Layanan Utama

- a. Tarif layanan UP TTPG Pemakaian Zona Pengendapan Mobil Bus AKAP sebesar Rp10.000/kendaraan/hari.
- b. Tarif layanan UP TTPG Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus AKAP sebesar Rp8.000/kendaraan/hari.
- c. Tarif layananUP TTPG Pemakaian Fasilitas Loket Mobil Bus AKAP sebesar Rp300.000/perusahaan otobus/bulan.
- d. Tarif layananUP TTPG Pemakaian Fasilitas Layanan Penunjang Terminal terdiri atas:

No.	Uraian	Tarif
1.	Penyediaan Fasilitas Air Cuci Kendaraan	Rp15.000/kendaraan
2.	Tarif Layanan Fasilitas Pemandian	Rp5.000/orang
3.	Tarif Layanan Fasilitas Istirahat Menginap	Rp15.000/orang/kasur

2. Layanan Pendukung

a. Pemakaian Lokasi Lahan/Tempat

No.	Uraian	Tarif
1.	Penyediaan Lahan Penjualan Produk (Stand)	Rp300.000/hari (maksimal 3 x3m)
2.	Penempatan Spanduk, Banner, Umbul Promosi	Rp25.000/m ² /hari
3.	Pemakaian Shooting Film Cerita	Rp1.000.000/titik/hari
4.	Pemakaian Shooting Film Iklan	Rp2.000.000/hari
5.	Pemakaian Shooting Film Dokumentasi/ Dokumenter	Rp500.000/titik/hari
6.	Pemakaian Shooting Film Keluarga	Rp250.000/titik/hari
7.	Pemakaian Shooting Program Televisi	Rp750.000/hari
8.	Pemakaian Shooting Video Clip	Rp1.000.000/titik/hari
9.	Pemakaian Foto Pra wedding	Rp250.000/titik/hari

b. Pemakaian Fasilitas Videotron

No.	Uraian	Tarif
1.	Tampilan Iklan uk. s.d 8 m ²	Rp4.000/detik
2.	Tampilan Iklan uk. s.d 32 s.d. 50 m ²	Rp8.000/detik

c. Pemakaian Fasilitas Panggung dan Sound System

Tarif Layanan Pendukung UP. TTPG untuk Pemakaian Fasilitas Sound System sebesar Rp1.000.000/Hari.

d. Pemakaian Fasilitas Wireless

Tarif Layanan Pendukung UP. TTPG untuk Pemakaian Fasilitas Panggung sebesar Rp250.000/Hari.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN